**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi kasus : Desa Bakaru Kecamatan Lembang**

**Kabupaten Pinrang)**

# ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui asas akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Bakaru. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun pada Desa Bakaru, belum sepenuhnya menerapkan asas akuntabilitas.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa*

**ABSTRACT**

Research conducted to know the principle of accountability and transparency to the management of Bakaru village. This research qualitative method with data collection techniques used in this study is ducomentation, interview and technical analyzer questionnaire in this study using multiple linear regression analysis of village fund management managed based on transparent or open accountable or accounted for the official and budget discipline regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 and a year of 2018 on Management of Bakaru village finance but in the village bakaru has not fully applied the accountability principle.

.

**Keywords::** *Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa*

**PENDAHULUAN**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisian, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan- kejanggalan dalam penerapannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pendanaan dari setiap kegiataan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Dana Desa (DD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Desa Khusus.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksanaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efesien.

Pengelolaan Dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa dari Pengelolaan Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. DD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, sedangkan penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyarawatan Desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Dana Desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asa pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil- hasil yang dicapai.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

**METODE**

**Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara obsevasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan bebagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hak ini adalah BPD dan pemerintah desa. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu Riset kepustakaan, dokumentasi catatan peristiwa yang telah berlalu

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang diajukan merupakan adopsi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas adapun pedoman wawancara secara rinci.

**Informan Penelitian**

Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa, Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), Masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa.

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tahap tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Wilayah Penelitian**

Desa bakaru merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada diwilayah kecamatan lembang kabupaten pinrang, yang merupakan desa pemekaran dari desa ulusaddang pada tahun 2013. Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat pusat pemerintahan desa jaraknya cukup jauh dari kota maka dari dasar itulah mereka melakukan rembuk merencanakan pemekaran wilayah atau dari Desa Ulusaddang

**Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Bakaru**

Pengelolaan keuagan desa menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatusahaan, Pelaporan dan Pertangungjawaban. Keuangan Desa menurt UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Sumber pendapatan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menggambarkan Dana Desa yang cukup besar untuk kepala desa.

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantungdari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata (kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11:

1. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan:
3. Alokasi dasar, dan
4. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota
5. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi
6. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementrian yang berwenang
7. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

**Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bakaru di mulai dengan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDesa) yang di buat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai Pembina, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang di buat oleh Pemerintah Desa Bakaru telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

**Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Informasi-informasi yang berhak diperolah oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertangungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, aparat Desa Bakaru disamping melakukan proses komputerisasi melalui sistem Keuangan desa (SISKEUDES), mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan dengan tujuan diadakannya untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerisasi error atau data hilang.

Tahapan pelaporan yang dilakukan Aparat Desa Bakaru telah merujuk pada Permendagri 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibnya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa. Kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua yang dilaporkan kepada BPD.

Laporan realisasi Dana desa yang dibuat oleh aparat desa Bakaru dilaksanakan setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa kepada bupati hanya sebatas setiap tahapan. Pihak aparat juga menyampaikan laporan dana desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

Pertanggungjawaban laporan realisasi dana desa dari hasil penelitian dapat dikatakan bentuk pertangungjawaban aparat desa Bakaru adalah transparan dan akuntabel mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Laporan realisasi dana desa yang dibuat oleh aparat desa Bakaru dilakukan setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjunya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa juga menyampaikan laporan dana desa yang tercantum dalam APBDesa kepada BPD setiap tahunnya. Namun dalam proses pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Aparat Desa Bakaru ke BPMDK Kabupaten Pinrang masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana aparat desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pertangungjawaban laporan realisasi Dana Desa dari hasil penelitian dapat dikatakan bentuk pertangungjawaban aparat desa Bakaru adalah transparan dan akuntabel mengenai laporan realisasi dana desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Tahap transparansinya dari hasil penelitian yang telah dilakukan sudah bisa di katakan bahwa dalam penerapan sistem transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat sudah baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena pemerintah desa ikut melibatkan sebagian masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan mengikut sertakan dalam proses pembangunan melalui kegiatan rapat dan juga ketika pembangunan berjalan. Dan yang lebih penting adanya papan informasi yaitu Baliho Transparansi yang dapat langsung dilihat oleh masyarakat bahwa sekian Dana yang telah diperoleh untuk pembangunan kedepannya selama 1 anggaran berjalan.

**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

**A**kuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bakaru juga sudah maksimal dilihat dari beberapa pembangunan yang telah dilakukan dimana aparat desa selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang disetujui berdasarkan prakarsa oleh masyarakat sendiri walaupun masih ada sebagian pembangunan yang belum terealisasi tapi itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Dan itu sangat di apresiasi oleh masyarakat karena mempermudah dalam kelancaran ekonomi masyarakat apa lagi masyarakat setempat mayoritas petani yang mengharuskan bekerja diluar ruangan dan akses jalanlah yang sangat di butuhkan.

**KESIMPULAN**

Hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di desa yang telah dilakukan di Desa Bakaru. Maka dapat disimpulkan dengan melihat beberapa akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Bakaru mulai dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Serta pemerintah desa senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dari segi transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di desa yang telah dilakukan di Desa Bakaru. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya musrembang untuk mengapresiasi ide warga, partisipasi yang berisi kegiatan pembangunan secara rinci, serta adanya baliho papan transparansi yang di pajang di Kantor Desa. Adapun untuk pengelolaan Dana desa format laporan suda sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tidak ada kendala dalam penyampaian laporan tersebut dikarenakan dalam pembuatan laporan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi tentang data keuangan.

# 

# DAFTAR PUSTAKA

Bernard, H. (2011). *Research Methods in Anthropology.* Alta Mira Press…

Deri.(2017). “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.” *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121-32.

EMZIR. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*:*Analisis Data (Edisi Kesa)*. Jakarta: PT. Raja Grafido Persada.

Fitra, Amanda Aidil. (2016). *“Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.” Universitas Gadjah Mada.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. (2016). “*Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan llir)*” Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321-36.

Jensen, Michael C, and W. Meckling. (1976). *“Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.”* Journal of Financial Economics 3: 305-60.

Jones, S., & Forshaw, M. (2012). *Research methods in psychology*. (Harlow,Ed.).

Essex: Pearson Prentice Hall.

Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, And Dwi Wismayanti. (2018).*”Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara)*.” Jurnal Cilitizen 1 (1)

Laksmi, A. C. (2015). *Continuing Professional Development For The Auditing Profession: Evidence From Indonesia*. RMIT University.

Ngongare, Yanis. (2016). *“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam PEmbangunan Infrastrukturdi Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.”* Jurnal Eksekutif 1(8).

Rahayu, Depi. (2017). *“Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan MAsyarakat”* Economics Development Analysis Journal 6(2)

Saldana, J. (2013). *The coding manual for qualitative researchers. (Thousand Oaks, Ed.) (2nd edn)*. CA: SAGE Publications.

Sedarmayanti. (2004). *(Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju*.

Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,* Kualitatif, Dan R&D) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wakhid, Ali Abdul. (2011). *“Eksistensi Konsep Biroksi Max Weber Dalam Reformasi Di Indonesia.*” Jurnal Tapis 7(2).

Weber, Max. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization. Penerjemah A.M. Henderson dan T. Parsons. Chicago*: Free Press.

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. (2016). *“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19(2): 323-40.D). XIII. Bandung: Alfabeta